

Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan

Agung Hermansyah, Alamsyah, Maryanto, Wicipto Setiadi

Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 29 September 2024

Revised : 28 November 2024

Accepted : 30 November 2024

KEYWORDS

Medical marijuana; Legalization; Court Ruling

CORRESPONDENCE

Nama : Agung Hermansyah

Email : agungqbar@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study examines the legality of using the cannabis plant as a herbal medicine in Indonesia, which presents a dilemma between its medicinal benefits and the risk of abuse. The purpose of this research is to analyze cannabis regulations in the context of Indonesian law and explore the possibility of using cannabis for medical purposes. The research is conducted through a normative approach, utilizing literature studies and secondary data from statutory regulations and court decisions. This study employs a normative legal research method with data collection techniques consisting of literature review and legal document analysis. The data analysis technique used is a descriptive qualitative analysis of relevant regulations, such as Minister of Health Regulation No. 5 of 2020 and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The research findings reveal that although more than 50 countries have adopted medical cannabis programs, Indonesia still classifies cannabis as a Schedule I narcotic, prohibited for use in public health services. This study also finds that the legalization of medical cannabis in Indonesia could be pursued through legal efforts in the judiciary by filing a court determination or submitting a judicial review of the related regulations to the Supreme Court in order to achieve legal certainty based on justice.

Pendahuluan

Tanaman ganja bagaikan buah simalakama. Disatu sisi tanaman ganja dapat menjadi obat herbal. Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena di dalamnya mengandung senyawa *cannabinoid* yang di dalamnya terdiri dari berbagai senyawa lainnya. Senyawa yang utama adalah *tetrahydrocannabinol* (THC) yang bersifat psikoaktif (Ekaptiningrum, 2022). Sedangkan disisi lain, tanaman ganja juga memiliki resiko terhadap gangguan kesehatan yang dapat melahirkan penyakit apabila digunakan secara berlebihan yang dapat memicu bahaya bagi tubuh. Adapun, efek samping penggunaannya meliputi: 1) masalah Kesehatan mental; (2) kanker testis; dan (3) penyakit pernapasan (Fadli, 2022).

Meskipun demikian, Selama 3000 tahun ganja telah digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, termasuk *epilepsi*. Namun, pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena gangguan mental jadi salah satu efek sampingnya (Fadli, 2022). Nampaknya, sejarah inilah yang melatarbelakangi pandangan terhadap ganja secara global. Secara global, ada tiga kategori pelegalan ganja, (i) untuk rekreasi karena memberikan sensasi "tinggi";, (ii) untuk

kebutuhan medis; dan (iii) untuk budidaya itu sendiri. Di Jerman dan Argentina kepemilikan ganja dalam takaran ringan tidak akan membuat seseorang dipenjara atau di denda. Di beberapa negara lainnya seperti Australia, Belgia, Selandia Baru, Spanyol, dan Sri Lanka, ganja hanya legal untuk konsumsi medis. Adapun di Amerika Serikat, ganja adalah legal di beberapa negara bagian (Tarigan & Collins, 2019).

World Health Organization (WHO) pun juga telah memberikan rekomendasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis. Sebelumnya *Commission on Narcotic Drug* juga telah melakukan *voting* dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapus ganja dan getah ganja dari golongan IV dan dpindahkan kedalam Golongan I di Konvensi Tunggal 1961. Berdasarkan penilaian ilmiah, resiko kesehatan dan manfaat *teurapeutik* ganja, ECDD merekomendasikan penggolongan ulang dari narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif (WHO:2019). Dikeluarkannya ganja dan resin ganja dari golongan IV tersebut menunjukkan pengakuan internasional terhadap manfaat medis yang dimiliki oleh tanaman ganja (Burmawi, 2024; Gunawan, 2022).

Penelitian mengenai legalisasi ganja medis melalui penetapan pengadilan menunjukkan peran penting pengadilan dalam memberikan akses kepada pasien yang membutuhkan ganja medis meskipun regulasi legislasi belum mencakupnya. Di beberapa negara bagian AS, misalnya, pengadilan dapat mengizinkan penggunaan ganja medis dalam kasus pasien dengan kondisi medis tertentu, seperti kanker atau epilepsi. Ini sering terjadi ketika kebijakan pemerintah tidak memadai. Pengadilan juga dapat menjembatani celah antara pandangan sosial yang mendukung ganja medis dan peraturan hukum yang belum berkembang, mendorong perubahan kebijakan di tingkat legislatif.

Namun, kritik muncul karena pengadilan seharusnya tidak berperan dalam menetapkan kebijakan obat-obatan, dan keputusan pengadilan bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Meski demikian, penetapan pengadilan tetap memberikan solusi sementara bagi pasien yang membutuhkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap sistem hukum, pasien, dan masyarakat, serta untuk memastikan kebijakan legislatif yang lebih jelas dan sistematis. Di Indonesia urgensi ganja bagi kebutuhan medis adalah adanya pertimbangan dalam memenuhi berbagai pengobatan untuk penyakit seperti glaukoma, kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, kejiwaan, jerawat, diabetes, serta HIV/AIDS (Ramadan, 2023). Maka, sangat disayangkan apabila ganja terus diilegalkan karena memiliki banyak manfaat walaupun agama memang melarang penggunaannya. Sehingga, perlu adanya upaya langkah hukum untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia (Malik et al., 2022).

Sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri telah memanfaatkan ganja di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya di Aceh tanaman ini berfungsi sebagai bumbu penyedap masakan untuk berbagai jenis masakan seperti: gulai kambing, dodol Aceh, kopi Aceh dan sebagainya (Gunawan, 2022). Tidak hanya di Aceh, bangsa-bangsa penghuni Nusantara

sejak abad ke-8 sudah akrab dengan ganja. Tanaman ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang sudah menjadi tradisi bangsa Nusantara sejak dulu kala, seperti obat diabetes, bumbu masakan, bahkan ritual keagamaan. Temuan-temuan itu ada yang berupa naskah kuno, relief, artefak, dan ukiran-ukiran candi seperti di Candi Kendalisodo yang terletak di lereng Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur (Tarigan & Collins, 2019).

Akan tetapi saat ini, pemanfaatan ganja di Indonesia justru dilarang dan berkuat pada isu penyalahgunaan ganja. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika ("Permenkes 5/2020"), Ganja termasuk kedalam daftar golongan narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika"), Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan Masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Atau dengan kata lain, penggunaan ganja hanya terbatas untuk keperluan riset setelah mendapatkan izin dari Menteri dan BPOM. Oleh karenanya penggunaan ganja diluar keperluan riset dan tidak pernah mendapatkan izin dari BPOM merupakan suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 serta Pasal 127 UU Narkotika.

Bagi orang yang menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Selain itu, terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila penggunaan narkotika golongan I tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 5 tahun dan paling banyak 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) (Andrianto, 2022). Penyalahgunaan ganja atau Narkotika Golongan I lainnya memiliki ancaman pidana dan hukuman yang paling berat dibandingkan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan lain.

Penggunaan ganja yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut menurut Penjelasan UU Narkotika, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karenanya penggunaan ganja untuk keperluan medis sekalipun tetap merupakan suatu tindak pidana yang dapat dipenjara. Itulah alasan kenapa Fidelis Arie Sidewarto ("FAS") di vonis 8 bulan penjara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tertanggal 2

Agustus 2017 karena dinyatakan bersalah “melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain” sekalipun ganja tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan medis sang istri yang menderita sakit *syringomyelia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika.

Namun tak bisa dipungkiri, kasus tersebut menunjukkan aktivitas masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan ganja untuk keperluan medis semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan Masyarakat atau pasien semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan dan menuntut pemenuhan dan jaminan akan hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melagalisasikan ganja untuk keperluan medis dengan melakukan uji materi atau *judicial review* terhadap UU Narkotika dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No.106/PUU-XVIII/2020 tertanggal 30 Juni 2020 menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, posisi ganja medis berdasarkan Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap saja berada di dalam Golongan I dan di kriminalisasi penggunaannya sekalipun untuk keperluan kesehatan. Artinya, pemerintah masih belum bersedia untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis. Lebih lanjut, upaya masyarakat untuk melegalisasi ganja medis melalui Mahkamah Konstitusi pun kembali gagal. Setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XXII/2024, kembali menolak permohonan legislasi ganja untuk keperluan medis (Kumalasari, 2024). Dengan ditolaknya permohonan *judicial review* atas UU Narkotika oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sepanjang UU Narkotika yang berlaku sekarang belum di revisi atau posisi ganja di dalam perundang-undang yang berlaku tidak berubah dan masih saja berada dalam Golongan I, maka penggunaan ganja untuk keperluan medis dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang dapat dipidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pemanfaatan ganja oleh masyarakat untuk keperluan medis? Pertanyaan ini muncul seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan untuk berbagai penyakit, meskipun di beberapa negara penggunaannya masih kontroversial. Kedua, bagaimana konsep legalisasi ganja untuk keperluan medis melalui penetapan pengadilan? Rumusan masalah ini penting untuk mengkaji sejauh mana hukum dan sistem peradilan dapat mengatur dan memberikan legitimasi terhadap penggunaan ganja dalam konteks medis, dengan memperhatikan aspek kesehatan, etika, dan kebijakan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedua pertanyaan ini menjadi dasar untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang terkait dengan legalitas serta pemanfaatan ganja dalam pengobatan medis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum tertulis, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan lebih pada studi terhadap data sekunder, seperti undang-undang, peraturan yang relevan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis. Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan regulasi dan keputusan pengadilan mengenai legalisasi ganja medis di beberapa negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengadilan mempengaruhi kebijakan hukum di negara-negara tersebut, serta menemukan kesamaan atau perbedaan dalam penerapan hukum terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka untuk menganalisis literatur dan teori-teori hukum yang relevan, serta analisis yurisprudensi untuk menggali dampak dari putusan pengadilan terhadap perkembangan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran hukum dan keputusan pengadilan dalam melegalkan ganja medis, serta pengaruhnya terhadap kebijakan hukum internasional dan domestik. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Ganja Oleh Masyarakat Untuk Keperluan Medis.

Manfaat Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan.

Masyarakat global telah mengakui khasiat ganja untuk pelayanan kesehatan. Saat ini tanaman ganja sudah banyak diberdayakan manfaatnya di berbagai negara. lebih dari 50 negara di dunia telah mengadopsi program ganja untuk medis (Gunawan, 2022). WHO (2019) juga telah mengakui khasiat dari tanaman ganja yang dimuat dalam website resminya yaitu: "Beberapa penelitian telah menunjukkan efek *terapeutik cannabinoid* untuk mual dan muntah pada penyakit stadium lanjut seperti kanker dan AIDS (Gunawan, 2022). Bahkan belakangan ini, komisi PBB untuk Narkotika (CND) atas rekomendasi WHO memutuskan untuk mengeluarkan ganja dan resin ganja dari golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi golongan I. Artinya, ganja dan resin ganja dikenali sebagai zat yang memiliki manfaat untuk dunia kesehatan (Gunawan, 2022).

Di Amerika Serikat, berbagai obat ganja telah dilegalkan dan bisa didapatkan di 50 negara bagian. Peredaran obat berbasis ganja dengan nama *epidiolex* telah disetujui oleh badan pengawasan obat dan makanan AS (FDA). Obat ini digunakan untuk anak-anak penderita *epilepsi* yang usia 2 tahun keatas. Selain itu, terdapat juga *marinol* dan *cesamet* yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi mual dan kehilangan nafsu makan akibat kemotrapi dan pada pasien AIDS (Gunawan, 2022).

Berbagai negara terus melakukan riset untuk meneliti potensi pemanfaatan tanaman ganja untuk medis, salah satu manfaat medis dari senyawa *cannabidio* (CBD) pada ganja yang sudah banyak diakui dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah adalah untuk merawat penderita *epilepsi*. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Emilio Perucca (2017) yang menunjukkan pasien yang menerima CBD mengalami pengurangan frekuensi terjadinya *seizures* (kejang-kejang), baik *tonic-clonic*, *tonic*, *clonic*, dan *atonic*. Pada pasien *dravet syndrome* dan *lennox-gastaut syndrome* mengurangi frekuensi *atonic seiuzures* (Gunawan, 2022).

Meskipun di Indonesia penggunaan ganja untuk keperluan medis oleh masyarakat masih mengalami kriminalisasi atau dengan kata lain dianggap tindakan kriminal. Sekalipun ilegal, Masyarakat Indonesia tetap menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan (Putranto & Arie Mangesti, 2024). Di Sulawesi, ganja yang ditanam secara organik mempunyai banyak manfaat salah satunya digunakan untuk obat kencing manis (Tarigan & Collins, 2019). Tim riset Yayasan Sativa Nusantara melaporkan bahwa penggunaan ganja tercantum dalam manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan ganja selama ratusan tahun untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan, dan pertanian (Tarigan, 2023).

Di sektor kesehatan, obat dari olahan ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat berbahan kimia sintetis produk industri farmasi. Hal ini relevan di kala saat ini sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Penelitian mengenai kemungkinan ganja sebagai obat penyakit diabetes pernah diusahakan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di 2014. Penelitian ini didasari pada hasil studi oleh Lola Weiss, peneliti *Hadassah University Hospital Ein Kerem*, Israel, pada 2006, yang menunjukkan bahwa *cannabinoid* berpotensi mengurangi kasus diabetes. Merespons usaha LGN, pada Januari 2015, menteri kesehatan saat itu, Nila F. Moeloek, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menerbitkan sebuah keputusan yang menyetujui penelitian yang diusulkan oleh LGN dengan syarat harus dilakukan di laboratorium pemerintah (Tarigan, 2023).

Pada tanggal 3 April 2017 Menteri Kesehatan (Nila Moeloek) menanggapi Kasus FAS. Menteri Kesehatan, pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ganja kemungkinan sama halnya dengan penggunaan morfin. Keduanya bukan untuk menyembuhkan melainkan penghilang rasa sakit. Pernyataan dari Menteri Kesehatan ini sangat bermakna dan relevan hingga saat ini. Beberapa rekomendasi yang disampaikan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut (Andrianto, 2022):

- a. Perlu dilakukan riset secara mendalam mengenai manfaat ganja dalam bidang medis dan kesehatan. Pernyataan Menteri Kesehatan tersebut disampaikan pada tahun 2017 (5 tahun yang lalu). Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis serta kesehatan berkembang pesat. Hasil riset dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai pemanfaatan ganja secara proporsional dan

sesuai kaedah ilmiah dalam bidang medis dan kesehatan. Sehingga, dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan ganja.

- b. Ganja bukan untuk menyembuhkan, tetapi dapat diposisikan sebagai penghilang rasa sakit. Artinya, dalam hal ini perlu dioptimalkan layanan medis dan kesehatan yang berbentuk paliatif (*palliative home care*) bagi pasien dengan stadium terminal. Hal ini selaras dengan *Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program Act* yang diterapkan di Negara Bagian Illinois USA, dimana pada *section 10* menyatakan bahwa penggunaan ganja dalam bidang medis dapat diberikan terhadap penderita penyakit terminal, salah satu jenis penyakitnya adalah syringomyelia. Hingga saat ini, pelayanan medis dan kesehatan di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek kuratif. Sudah saatnya, aspek paliatif mendapatkan perhatian agar dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal dan dapat dijangkau oleh orang yang membutuhkannya. Misalnya dengan menyediakan layanan paliatif yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah dan menyediakan layanan paliatif yang secara finansial dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia (misalnya, memperluas area layanan paliatif yang ditanggung oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional).
- c. Mewujudkan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum mengenai penggunaan ganja dalam bidang medis dan kesehatan, khususnya dalam layanan paliatif (*palliative home care*).

Merujuk pada penelitian-penelitian dan berbagai kasus yang terjadi, seharusnya hal tersebut dijadikan momentum bagi pemerintah untuk membuka mata akan manfaat tanaman ganja. Karena pada kenyataannya dan dalam sejarahnya masyarakat Indonesia sendiri sudah sejak lama menggunakan ganja untuk pengobatan serta mendapatkan manfaat dari penggunaannya tersebut.

Manfaat Ganja Untuk Kepentingan Ekonomi

Keberada ganja sejatinya mampu menggenjot pendapatan daerah. Dalam penelitian *Colorado State University-Pueblo's Institute of Cannabis Research* seperti dilansir *Forbes*, legalisasi ganja menyumbang sekitar \$58 juta untuk neraca perekonomian lokal. Penelitian tersebut mengambil sampel daerah Pueblo County, Colorado, AS, yang melegalkan ganja secara luas pada Januari 2014. Dari pajak ganja, pemerintah Pueblo County mampu menyediakan kesempatan beasiswa bagi 210 siswa senilai \$420 ribu. Riset bank investasi Cowen & Co. sebagaimana dilansir *Bloomberg*, legalisasi ganja di Amerika mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 200 ribu orang serta menghasilkan perputaran uang sebanyak \$6 miliar pada 2016. Senada dengan penelitian di atas, Mohammad Hajizadeh, PhD., Asisten Profesor di *School of Health Administration at Dalhousie University*, mengatakan bahwa ketika suatu daerah benar-benar melegalkan ganja, maka pemerintah berpotensi menghasilkan tambahan pajak pendapatan (Tarigan & Collins, 2019).

Sepanjang tahun 2017-2018, beberapa kota di negara bagian California telah memperoleh pemasukan yang tinggi dari sektor ganja. Kota Berkeley telah meraup \$ 1,23 juta; Kota San Jose, \$ 13 juta; dan Kota Richmond, \$ 971.000. Pemerintah Kota Santa Cruz County mengembangkan program "*Thrive by Three*," di mana \$350.000 dari pendapatan ganja digunakan untuk membayar perawat-perawat untuk memberikan dukungan kepada ibu yang rentan dan "*first-time mothers*." Perawat-perawat ini akan mendatangi rumah warga satu per satu untuk bertukar pikiran dengan ibu-ibu muda bagaimana menjaga pola tidur anak, mencari pakaian gratis untuk anak, mengatur pola makan sehat, mekanisme janji temu dengan dokter anak, serta mengajarkan mekanisme perlindungan diri dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, Pemerintah Kota East Oakland memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga sebesar \$ 100.000 untuk membantu bisnis apotek setempat. Terakhir, di Monterey County, ganja menghasilkan sekitar \$ 11,3 juta pendapatan pajak dan digunakan untuk pembiayaan asuransi sosial, membayar program-program untuk membantu para tunawisma, termasuk acara untuk membantu para veteran mendapatkan layanan hukum, medis, dan lainnya secara gratis (Tarigan & Collins, 2019).

Sedangkan di Indonesia, menurut keterangan salah satu petani ganja di Aceh, ganja dihargai Rp. 100.000 setiap 1 kg. Satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1.500 kg atau sama dengan 1,5 ton ganja kering. Jika dikalikan dengan Rp. 100.000, maka petani memperoleh Rp. 150.000.000. Jumlah uang sebanyak itu didapatkan dengan mudah dalam waktu 6 bulan. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya juga tergolong hemat yaitu hanya sekitar 4-5 jutaan untuk waktu enam bulan sampai panen (Tarigan & Collins, 2019).

Bukti lain bahwa kriminalisasi ganja medis memiliki pengaruh terhadap kepentingan ekonomi suatu negara atau daerah, yakni: pada tahun 2011, Uruguay mengalami kerugian sebanyak 45.876.740 peso, tahun 2012 sebanyak 46.344.870 peso dan pada tahun 2013 sebanyak 46.578.935 peso. Total dari kerugian Uruguay 2011-2013 adalah 138.800.545 peso (sekitar 6 juta US\$). Kerugian ini disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dana penangkapan-penangkapan pengedar ganja yang menyebabkan pengedar ini ditahan oleh aparat yang berwajib. Pemerintah juga harus menambahkan infrastruktur dengan menambah penjara-penjara dikarenakan banyaknya jumlah narapidana terkait kasus ganja. Ini membutuhkan biaya besar untuk membangun penjara baru. Untuk menghidupi para narapidana di penjara, negara juga membutuhkan biaya besar (Tarigan & Collins, 2019). Dari berbagai penelitian yang dilakukan terkait relasi ganja dengan kepentingan ekonomi di atas, membuktikan bahwa peredaran ganja secara ilegal lebih banyak merugikan negara ketimbang manfaatnya.

Konsep Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis Melalui Penetapan Pengadilan

Peran Pengadilan Dalam Upaya Legalisasi Ganja Medis

Berangkat dari berbagai riset terkait manfaat ganja medis baik untuk pelayanan kesehatan maupun kepentingan ekonomi, maka dapat disimpulkan penggolongan Ganja kedalam

Golongan I tidak lagi relevan dan dengan sendirinya UU Narkotika yang mengkriminalisasi penggunaan ganja medis untuk keperluan kesehatan tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Jadi, tidaklah salah apabila pepetah latin mengatakan *het recht hink achter de feiten aan* yang artinya hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya. Hukum yang tertinggal tersebut harus di *upgrade* sesuai dengan perkembangan zamannya agar tidak “usang” dan “lapuk” dimakan zaman.

Di berbagai negar di dunia, ganja merupakan salah satu zat narkotika yang berpotensi besar untuk disahkan, baik lewat dekriminalisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) ataupun legalisasi secara menyeluruh (mengizinkan budi daya dan penjualan) (Tarigan, 2023). Di Indonesia upaya melegalisasi ganja, baik melalui dekriminalisasi maupun legalisasi secara menyeluruh telah menemui jalan buntu. Pasalnya, posisi ganja tetap saja tidak berubah di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Narkotika, KUHP, dan Peraturan BPOM. Artinya, legislasi ganja untuk kebutuhan medis melalui kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) para pembentuk UU sampai saat ini masih belum mengakomodir aspirasi untuk melegalkan ganja di Indonesia.

Praktis, upaya hukum yang tersisa untuk melegalkan penggunaan ganja medis di Indonesia adalah melalui bantuan lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui: (i) Putusan No.106/PUU-XVIII/2020; dan (ii) Putusan No.13/PUU-XXII/2024 konsisten menyatakan pengujian norma UU Narkotika dalam rangka mendorong legislasi ganja medis untuk keperluan kesehatan tidak beralasan menurut hukum. Akan tetapi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam UUD 1945 tidak hanya oleh Mahkamah Konsitusi saja, melainkan juga Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945. Seperti kata pepatah “banyak jalan menuju roma” yang artinya jangan terpaku pada satu cara saja. Jika upaya legalisasi ganja di Mahkamah Konstitusi gagal, maka masih ada upaya hukum lain yang tersedia melalui Putusan Pengadilan-Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Agung itu sendiri.

Praktik legalisasi ganja untuk keperluan medis lewat bantuan pengadilan ini juga dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara. Seperti di Amerika Serikat, seiring dengan semakin matangnya pasar ganja, lembaga peradilan menjadi lebih berperan dalam membentuk *lanskap* ganja (Trela, 2023). Kemudian, Mahkamah Agung (MA) Meksiko pada Senin (28/06) memutuskan bahwa larangan penggunaan ganja untuk kebutuhan rekreasi tidak konstitusional. Dengan adanya Putusan MA Meksiko tersebut, warga Meksiko yang ingin merokok ganja untuk rekreasi atau menanam ganja di sejumlah pot tanaman untuk kebutuhan pribadi kini dapat mengajukan izinnya ke pemerintah (Tempo, 2022a). Di Afrika Selatan, pengadilan tertinggi Afrika Selatan telah melegalkan penggunaan marijuana untuk keperluan pribadi, menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang menyatakan bahwa kriminalisasi marijuana adalah inkonstitusional (Aljazeera.com, 2018).

Sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui: (i) Putusan No.106/PUU-XVIII/2020; dan (ii) Putusan No.13/PUU-XXII/2024 mendorong pemerintah untuk melakukan riset dan

penelitian terhadap manfaat ganja sebagai pelayanan kesehatan agar bisa diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum (3.10.2) halaman 101 Putusan No.13/PUU-XXII/2024 menyatakan sebagai berikut:

“Hal demikian perlu dipertimbangkan karena semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, Mahkamah tetap pada pendirian sebelumnya bahwa pengkajian/penelitian secara khusus, mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia perlu segera dilakukan sehingga dapat menjadi rujukan pembentuk undang-undang”.

Akan tetapi pertimbangan hukum Putusan MK *a quo* tidak didukung dengan amar putusan yang memerintahkan *addresat* putusan untuk melakukan riset dan penelitian lebih lanjut untuk menindaklanjuti manfaat ganja bagi kesehatan untuk dilegalkan. Padahal legalisasi ganja oleh Putusan Pengadilan di beberapa negara seperti MA Amerika Serikat, MA Meksiko, dan MA Afrika Selatan pada amar putusan memerintahkan *addresat* putusan untuk mengakomodir legalisasi ganja melalui revisi undang-undang. MA Meksiko dalam putusannya memberikan waktu kepada kongres hingga 30 April 2021 untuk dapat meloloskan RUU terkait legalisasi ganja ([Tempo, 2022a](#)). Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memerintahkan parlemen untuk merancang undang-undang baru dalam waktu 24 bulan untuk mencerminkan perintah tersebut ([Aljazeera.com, 2018](#)).

Padahal Mahkamah Konstitusi Indonesia sebenarnya bisa saja melakukan hal yang sama dengan berbagai Putusan Pengadilan di berbagai negara yang memerintahkan parlemen atau pemerintah untuk merancang maupun merubah undang-undang yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi tak melulu pernyataan konstitusional atau tidaknya norma UU, tetapi lebih persuasif. Praktik MK sebagai peradilan konstitusi meniscayakan putusannya sebagai solusi hukum sekaligus memenuhi tuntutan untuk *men-delivery* keadilan, *wabil* khusus kepada pemohon. MK bisa saja memberikan putusan yang memuat perintah kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan UU, baik tanpa atau dengan batas waktu (*judicial order directed to the lawmakers with deadline* ([Rohadi et al., 2024](#))). MK telah konsisten menyatakan permohonan terhadap legalisasi ganja untuk keperluan kesehatan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Putusan MK *a quo* harus dihormati sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni putusan hakim harus dianggap benar.

Upaya Hukum Legalisasi Ganja Medis di Pengadilan dan Mahkamah Agung

Potensi untuk melegalkan ganja melalui Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Agung itu sendiri patut untuk dipertimbangkan bagi para pasien yang membutuhkan ganja untuk keperluan medis. Bertitik tolak dari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag halaman 53-54 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah memilih dan membuktikan dakwaan ketiga Penuntut Umum dan mengenai uraian pertimbangan tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas dan telah dinyatakan terbukti sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya menguraikan dan mengupas dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika saja sedangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 116 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika tidak dibahas oleh Penasihat Hukum, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya **Overmacht** terkait perbuatan terdakwa menggunakan ganja tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim selama dipersidangan Penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan Ahli dibidang medis serta membuktikan yang dapat mendukung pernyataan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri mengenai manfaat tanaman ganja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terkait menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai **Overmacht** yang kemudian menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembeda untuk membebaskan terdakwa namun demikian tujuan terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tolak dan kesampingkan;*

Dari Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim berpandangan sifat melawan hukum dalam penggunaan ganja medis sebagai media pengobatan bisa saja hapus dengan adanya ahli medis dan menjadi pertimbangan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*). Maka menurut hemat penulis, salah satu opsi yang bisa digunakan untuk mendapatkan legitimasi penggunaan ganja medis untuk pengobatan bagi seseorang dan demi terwujudnya kepastian hukum adalah dengan meminta Penetapan Pengadilan lewat pengajuan permohonan atau gugatan *voluntair* ke Pengadilan Negeri (Tempo, 2022b). Gugatan *voluntair* adalah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan yang sifatnya untuk kepentingan sepihak dan tanpa sengketa dengan pihak lain terhadap suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum untuk melakukan tindakan tertentu (Harahap, 2019).

Selain melalui gugatan *voluntair*, para pemohon juga dapat mengajukan *judicial review* atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika terhadap UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dalam situasi dimana orang-orang benar-benar membutuhkan dan bergantung kepada ganja medis untuk kesembuhan dan keberlangsungan hidupnya. Maka tidak tepat apabila hanya menghubungkan sifat melawan dalam UU Narkotika yang ada sanksi pidananya saja, tetapi juga seharusnya diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Nuansa ukuran kepatutan yang *immanen* juga akan kita temukan dalam disertasi karangan Niebor, *agrote suum* (berikan kepada orang sakit apa yang dibutuhkan = keadilan sebagai pembagi), yaitu ketika temuan-temuan seorang medikus mengalami koreksi yuridis berdasarkan kepatutan atau kelayakan (orang sakit pun harus menikmati hak yang patut ia peroleh) (Rommelink, 2014). Dalam hal ini hak akan jaminan kesehatan dan hak untuk hidup yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam 3 Yurisprudensi terbarunya menyampaikan dalam kebijakan legislasi ganja harus memperhatikan 3 hal, yakni: (i) persyaratan tempat tinggal, (ii) perdagangan antar negara bagian, dan (iii) program ekuitas sosial. Putusan-Putusan ini menunjukkan peran yang semakin menonjol yang diambil oleh lembaga peradilan dalam membentuk industri ganja (Tempo, 2022a). Sedangkan Pengadilan di Minnesota, hakim mengizinkan penggunaan ganja dengan syarat yang telah disetujui oleh dokter dan persyaratan kepatuhan program mencakup bukti resep untuk para peserta yang hasilnya positif THC (Americanbar.org, 2022).

Di Indonesia, sesuai dengan asas *ius curia novit* yaitu hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum sesuai pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma-norma dari suatu masyarakat hukum tidak bergantung di udara. Norma-norma tersebut berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*singgebungen*) tentang apa yang baik, benar, dan karena itu patut diraih (Rommelink, 2014).

Pada prinsipnya UU Narkotika dibuat untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Namun fungsinya bergeser menjadi represif. Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pendekatan hukuman. Hukum jadi pedang buta. Boro-boro menimbulkan efek jera, penegakan hukum berlandaskan UU Narkotika justru meningkatkan tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika (Gunawan, 2022).

Oleh karena itu, hakim boleh menafsirkan UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan doktrin *sens clair* atau *la doctrine du sens-clair* hakim harus melakukan penemuan hukum. Salah satu metode kontruksi hukum menurut Sudikno Mertokusomo adalah metode penghalusan hukum, yaitu memberlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya pasal bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang (Gunawan, 2022).

Dalam kaitannya dengan kemanfaatan hukum sebagaimana aliran utilitarianisme dalam kepentingan tersebut untuk mencari keadilan, *The great happiness for greatest number of people* dimana hukum yang dapat membahagiakan sebagian masyarakat sebagaimana yang diutarakan Jeremy Bentham yang pada pokoknya hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai hukum yang baik (Rasjidi & Rasjidi, 2007). Menurut M. Solly Lubis, proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi meniscayakan bahwa masukan-masukan yang menjadi bahan pertimbangan penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat meliputi berbagai kepentingan hidup mereka (Gunawan, 2022).

Dalam konteks pidana, konsep yang dapat diterapkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari UU Narkotika adalah dengan menggunakan pendekatan dengan asas *negative wederrechtelijk*, yakni suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya selain berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Diantaranya yakni: (i) faktor-faktor negara tidak dirugikan; (ii) kepentingan umum dilayani; dan (iii) terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung. Hakim dalam menangani kasus-kasus terkait masalah legalisasi ganja untuk keperluan medis jangan hanya terikat dengan kepastian hukum saja sebagaimana diatur dalam UU Narkotika yang mengkriminalisasi pemanfaatan ganja medis yang tidak memiliki izin dokter dan BPOM serta tidak digunakan untuk pengemangan ilmu pengetahuan saja. Tetapi hakim juga harus membuka mata terhadap potensi ganja untuk keperluan medis, sekalipun hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Bagaimanapun pasien tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu yang merupakan HAM yang telah dijamin oleh UDD 1945. *Agroto suum* (berikan kepada orang sakit apa yang dibutuhkan = keadilan sebagai pembagi).

Oleh karenanya hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan legalisasi ganja medis untuk keperluan pengobatan ini harus memperhatikan 3 hal tersebut sebagai rambu-rambu sebelum mengeluarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, yakni: Pertama, negara tidak dirugikan, yang dalam hal ini pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari ahli medis dan ganja medis tersebut diperoleh dari sumber yang sah yakni melalui izin dan dibawah pengawasan kementerian kesehatan dan BPOM. Kedua, benar-benar untuk kepentingan sepihak dan tidak mengambil untung dengan tidak bertindak dan tidak terlibat sebagai penyalahguna, pengedar, dan bukan untuk perdagangan narkoba dibawah sumpah Pengadilan dan dalam bentuk pernyataan tertulis. Ketiga, kepentingan pasien itu terlayani

akan hak untuk mendapatkan kesehatan, kesembuhan, dan menjamin keberlangsungan hidup pasien. Putusan Pengadilan yang sesuai dengan kesadaran, kebutuhan hukum, dan nilai-nilai keadilan masyarakatlah hukum dalam makna yang sebenarnya (*het recht der wekelijkden*) (Tempo, 2022b).

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai riset dan penelitian diberbagai negara di belahan dunia dan serta sejarah Masyarakat Indonesia itu sendiri, pemanfaatan ganja untuk keperluan medis bukanlah hal yang tabu melainkan sudah ada dipercaya sejak dahulu sebagai tanaman herbal. Pandangan masyarakat global terhadap ganja untuk keperluan medis membuktikan bahwa isu penyalahgunaan ganja yang terdapat di dalam UU Narkotika Nasional tidaklah lagi relevan dengan kebutuhan, kepatutan, dan keadilan hukum masyarakat. Indonesia akan rugi apabila tidak merubah sudut pandangnya terkait potensi ganja yang memiliki manfaat dalam dunia medis maupun ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Meskipun upaya legalisasi ganja baik melalui dekriminialisasi maupun revisi secara menyeluruh telah kandas di tingkat legislator dan judicial review di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi masih ada potensi melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis melalui penetapan pengadilan dan judicial review atas Peraturan BPOM terkait penggolongan Narkotika ke Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Aljazeera.com. (2018). *South Africa Top Court Legalises Private Use of Cannabis*.
- Americanbar.org. (2022). *Highway to Justice Wedding out Prohibition*.
- Andrianto, W. (2022). *Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Perspektif Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Humas FHUI.
- Burmawi, A. G. (2024). *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" Ganja"*.
[https://repository.unja.ac.id/62266/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/62266/1/TESES-ADITYA GAMAL BURMAWI-P2B120093.pdf](https://repository.unja.ac.id/62266/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/62266/1/TESES-ADITYA%20GAMAL%20BURMAWI-P2B120093.pdf)
- Ekaptiningrum, K. (2022). *Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis*. Universitas Gadjah Mada.
- Fadli, dr. R. (2022). *5 Manfaat Ganja Medis dan Efek Sampingnya bagi Tubuh*. Halodoc.Com.
- Gunawan, D. P. (2022). *Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*. *Ijtihad*, 38(1), 37–52.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2022). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>
- Ramadan, D. (2023). Efektifitas Legalisasi Ganja di Indonesia untuk Keperluan Medis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rohadi, S., Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat Salsabila Rohadi, R., Bhakti, A., Sumriyah, S., Raya Telang, J., Telang Indah, P., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2024). *Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam*. 2(1), 19–27.
- Tarigan, Maria I. (2023). *Sejauh Mana Legalisasi Ganja Bisa Bermanfaat?* Indonesia Judicial Research Society.
- Tarigan, Maria Isabel, & Collins, J. S. (2019). Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act. *Padjajaran Law Review*, 7(1), 13.
- Tempo. (2022a). *Pengadilan Tinggi Meksiko Cabut Larangan Penggunaan Ganja untuk Rekreasi*.
- Tempo. (2022b). *Terobosan Hukum Legalisasi Ganja Medis*.
- Trela, H. (2023). *The High Court: How The Judiciary is Influencing Marijuana Policy*. Rockefeller Institute of Government.
- Andrianto, W. (2022). *Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Perspektif Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Humas FHUI.
- Fadli, dr. R. (2022). *5 Manfaat Ganja Medis dan Efek Sampingnya bagi Tubuh*. Halodoc.Com.
- Rommelink, J. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Trela, H. (2023). *The High Court: How The Judiciary is Influencing Marijuana Policy*. Rockefeller Institute of Government.

